



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1971
TENTANG
PENYERAHAN GEDUNG “ WISMA YASA “ KEPADA DEPARTEMEN
PERTAHANAN KEAMANAN UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI MUSEUM
PUSAT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperingati dan mengadakan penelitian guna pengembangan lebih lanjut jiwa kepeloporan dan perjuangan ABRI dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, diperlukan adanya suatu Museum Pusat ABRI sebagai sarana pembinaan mental dan tradisi perjuangan bagi generasi-generasi yang akan datang.

b. bahwa gedung "Wisma Yasa" yang terletak di Jalan Djenderal Gatot Subroto Djakarta dipandang memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai Museum Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjerahkan sebuah gedung "Wisma Yasa" yang terletak di Jalan Djenderal Gatot Subroto kepada Departemen Pertahanan Keamanan untuk dipergunakan sebagai Museum Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Militer Presiden bersama-sama dengan Staf Pertahanan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 April 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI